



Research Article

Sosialisasi dan Edukasi Tentang Uang Haram dalam Kajian Fiqh

Syifa Fauziyah¹, Alfina Putri Kusfiansyah², Ahmad Dhiyaauddin³, Oyoh Bariah⁴

1. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: syifa3104@gmail.com 
2. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: alfinaputriv@gmail.com
3. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: husain.dhiya321@gmail.com
4. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: oyoh.bariah@staff.unsika@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 15, 2025
Available online : November 23, 2025

How to Cite: Syifa Fauziyah, Alfina Putri Kusfiansyah, Ahmad Dhiyaauddin and Oyoh Bariah (2025) "Socialization and Education About Haram Money in Fiqh Studies", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1091–1099. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1746.

Socialization and Education About Haram Money in Fiqh Studies

Abstract. Wealth is an essential need for human life; however, Islam emphasizes that the means of acquiring wealth must comply with sharia. Haram money, obtained through practices such as usury,

gambling, and corruption, not only harms individuals but also negatively impacts society as a whole. This study discusses haram money from the fiqh perspective, aiming to enhance public understanding of the laws related to financial management in accordance with Islamic principles. In the context of modern economics, it is crucial to comprehend the consequences of using haram money, which can lead to social injustice and diminish individual integrity. This community service initiative involves socialization and education for the public, particularly the mothers of majelis taklim, about the importance of earning lawful income. The methods used in this activity include socialization through material delivery and discussions. Through an interactive approach, this activity aims to encourage behavioral changes in financial transactions and raise community awareness about the fiqh principles related to haram money.

Keywords: Islamic Law, Haram Money, Fiqh

Abstrak. Harta merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, namun Islam menekankan bahwa cara memperoleh harta harus sesuai dengan syariat. Uang haram, yang diperoleh melalui praktik seperti riba, perjudian, dan korupsi, tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Kajian ini membahas tentang uang haram dalam perspektif fiqh, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang sesuai syariat Islam. Dalam konteks ekonomi modern, penting untuk memahami konsekuensi dari penggunaan uang haram, yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan menurunkan integritas individu. Kegiatan abdi masyarakat ini melibatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu majelis taklim, tentang pentingnya memperoleh penghasilan yang halal. Dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dengan penyampain materi dan diskusi. Melalui pendekatan interaktif, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku dalam transaksi keuangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip fiqh terkait uang haram.

Kata Kunci: Hukum Islam, Uang Haram, Fiqh

PENDAHULUAN

Memiliki harta yang berlimpah merupakan salah satu nikmat dunia yang diberikan Allah SWT. Islam memandang keinginan manusia memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta yang ia miliki sebagai sesuatu yang lazim bahkan penting. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa harta merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia, sebab dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan mulai dari primer, sekunder dan tersier¹. Namun, dalam Islam, cara memperoleh harta harus sesuai dengan prinsip syariat. Harta yang diperoleh secara halal bukan hanya menjamin keberkahan, tetapi juga mencerminkan integritas dan moralitas individu. Sebaliknya, uang haram-yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang seperti riba, perjudian, dan korupsi-menyebabkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat.

Di tengah kompleksitas ekonomi modern, isu uang haram semakin relevan. Praktik-praktik yang melanggar syariat sering kali terjadi dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dengan berkembangnya industri keuangan dan digital, banyak individu terjebak dalam utang riba atau terlibat dalam

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.54

investasi yang merugikan. Hal ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial yang lebih luas, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi, dan mengganggu keharmonisan sosial.

Fiqh sebagai disiplin ilmu dalam Islam berperan penting dalam memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum terkait pengelolaan harta. Melalui kajian fiqh, para ulama berusaha untuk menjelaskan berbagai aspek hukum dan etika dalam transaksi keuangan. Pemahaman yang mendalam mengenai uang haram sangat penting bagi umat Islam, agar mereka dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum uang haram menjadi sangat penting. Penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok-kelompok rentan seperti ibu-ibu majelis taklim, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperoleh harta yang halal dan menjauhi segala bentuk transaksi yang dilarang. Dengan pendekatan yang interaktif, diharapkan peserta dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kajian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami konsekuensi dari penggunaan uang haram, dan mendorong perilaku yang lebih etis dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang uang haram dan langkah-langkah penyelesaiannya akan memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi masyarakat jamaah majelis taklim Al-Hidayah di Teluk Jame Timur, dengan fokus pada pemahaman hukum uang haram dalam kajian fiqh. Dalam konteks ini, sosialisasi adalah proses penyampaian informasi, nilai, norma, aturan, atau kebijakan tertentu kepada individu atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu, seperti organisasi, lembaga, atau komunitas. Definisi ini berkaitan dengan pandangan seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa sosialisasi adalah proses pembelajaran sosial, di mana seseorang memahami peran, tanggung jawab, serta nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tertentu². Dan dalam hal ini, sosialisasi berfungsi untuk menyampaikan pemahaman yang komprehensif. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan etika dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam konteks transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

Sosialisasi dilakukan melalui pemaparan materi. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya memperoleh penghasilan yang halal dan menjauhi segala bentuk praktik yang dilarang oleh syariat. Dalam sesi sosialisasi, penyampaian materi disesuaikan dengan cara yang interaktif dan mudah dipahami. Disampaikan dengan penggunaan contoh nyata dan studi kasus, tujuannya agar dapat membantu ibu-ibu majelis taklim dan masyarakat lainnya lebih memahami konsep hukum uang haram serta implikasinya dalam praktik usaha sehari-hari.

² Modul Mandiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, IPS-SOSIOLOGI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini terlaksana dengan antusias dari masyarakat di lingkungan Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Para peserta mengikuti edukasi tentang Hukum Uang Haram dalam Kajian Fiqh dengan penuh perhatian dan partisipasi yang aktif. Secara umum, masyarakat menyadari pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai legalitas uang haram dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sesi tanya jawab dan diskusi, peserta dapat memperdalam pemahaman mereka terkait konsep hukum, dalil, serta cara penyelesaian isu uang haram menurut perspektif fiqh. Namun, tim pelaksana juga menyadari bahwa pemahaman masyarakat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Diperlukan dukungan sosialisasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, tokoh agama, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya memperoleh harta dengan cara yang halal dan sesuai syariat Islam.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan PKM ini berlangsung pada tanggal 2 November 2024, dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 11.00 WIB. Peserta yang hadir terdiri dari anggota Majelis Ta'lim Al-Hidayah serta masyarakat sekitar. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan target utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai legalitas uang haram dalam kajian fiqh, serta cara penyelesaiannya baik dari aspek hukum, agama, maupun sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan menghindari perolehan harta yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki integritas finansial yang tinggi dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dilarang oleh agama.

Konsep Uang Haram dalam Kajian Fiqh

1. Definisi Uang Haram dalam Kajian Fiqh

Definisi uang haram dalam perspektif fiqh merupakan topik yang penting untuk dipahami, mengingat dampaknya terhadap kehidupan ekonomi umat Islam. Uang haram adalah uang yang diperoleh melalui cara yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mencuri, merampok, riba, dan korupsi. Dalam kajian fiqh, uang tidak hanya dilihat sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai objek yang memiliki nilai hukum berdasarkan cara perolehannya. Hal ini menunjukkan bahwa keharaman uang tidak terletak pada benda itu sendiri, melainkan pada proses dan cara mendapatkan uang tersebut³.

Dalam konteks fiqh, uang haram dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pertama, harta haram karena zatnya, seperti bangkai dan minuman keras; kedua, harta haram karena cara perolehannya, seperti hasil dari pencurian atau penipuan.

³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Problematika uang haram dalam kajian fiqh*, (Jakarta: Misykat, 2017) hlm. 28

Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang keharaman suatu harta. Misalnya, harta yang diperoleh melalui riba dianggap haram meskipun secara fisik harta tersebut tidak memiliki unsur haram. Oleh karena itu, pemahaman tentang uang haram harus melibatkan analisis mendalam mengenai sumber dan cara perolehan harta.

Uang haram juga memiliki implikasi sosial dan moral yang signifikan. Dalam Islam, mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal dapat mengakibatkan kerugian spiritual bagi individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip "hifdzul mal" dalam ushul fiqh yang menekankan pentingnya menjaga harta agar diperoleh dengan cara yang sah dan bermanfaat bagi umat. Ketika seseorang memperoleh uang haram, ia tidak hanya melanggar hukum syariat tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial.

Proses penyucian dari uang haram juga menjadi perhatian dalam fiqh. Seseorang yang menyadari bahwa ia telah memperoleh uang secara tidak halal disarankan untuk bertaubat dan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya jika memungkinkan. Jika tidak bisa dikembalikan, maka ia diminta untuk menyedekahkan harta tersebut tanpa niat untuk mendapatkan pahala. Tindakan ini bukan hanya sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial⁴.

Dalam kajian kontemporer, fenomena uang haram semakin kompleks dengan adanya praktik ekonomi modern seperti pinjaman online dan bisnis digital yang sering kali mengandung unsur riba atau penipuan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan di era digital ini. Pengetahuan tentang apa yang dianggap sebagai uang haram sangat penting agar umat Islam dapat menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama.

Secara keseluruhan, definisi uang haram dalam perspektif fiqh mencakup pemahaman mendalam tentang sumber dan cara perolehan harta. Dengan memahami konsep ini, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat. Hal ini akan berkontribusi pada kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

2. Penyelesaian Uang Haram

Penyelesaian uang haram dalam perspektif fiqh merupakan suatu upaya untuk membersihkan diri dari harta yang diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketika seseorang menyadari bahwa ia memiliki uang haram, langkah pertama yang harus diambil adalah bertaubat. Taubat ini mencakup penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukan, memohon ampun kepada Allah, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat

⁴ Dewanti Widi Utami, Persetujuan pembimbing harta haram di dalam Al-Qur'an, (Skripsi: UIN Wali Songo, 2020) hlm. 65

yang semurni-murninya" (Q.S. At-Tahrim: 8). Setelah bertaubat, langkah berikutnya adalah menyucikan harta tersebut. Uang haram yang diperoleh harus diserahkan untuk kemaslahatan umum atau disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini penting agar harta tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, jika uang haram berasal dari hasil penjualan barang haram seperti minuman keras atau perjudian, maka harta tersebut wajib disalurkan untuk tujuan sosial atau amal⁵.

Dalam konteks hukum Islam, ada dua jenis hak yang terkait dengan uang haram: hak Allah dan hak manusia. Jika uang haram tersebut terkait dengan hak Allah, seperti hasil dari riba atau korupsi, maka selain menyedekahkannya, individu tersebut juga harus menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Namun, jika uang haram tersebut melibatkan hak orang lain, maka wajib bagi individu tersebut untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya jika memungkinkan. Penting juga untuk memahami bahwa penyelesaian uang haram tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai keharaman uang dan cara-cara penyelesaiannya. Dengan demikian, pendidikan mengenai fiqh dan etika ekonomi menjadi sangat penting untuk mencegah praktik-praktik pengumpulan harta yang tidak halal. Ini sejalan dengan prinsip "hifdzul mal" dalam Islam yang menekankan perlunya menjaga harta agar diperoleh dengan cara yang sah dan bermanfaat.

Dalam era modern ini, tantangan dalam mengelola uang haram semakin kompleks dengan adanya berbagai bentuk transaksi keuangan baru. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah perlu memberikan panduan dan fatwa yang jelas mengenai pengelolaan harta agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode seperti Tafriq al-Halal 'an al-Haram menjadi relevan dalam menentukan mana harta yang halal dan mana yang haram dalam pengelolaan keuangan⁶.

Secara keseluruhan, penyelesaian uang haram dalam perspektif fiqh melibatkan proses taubat, penyucian harta, serta pemahaman kolektif tentang etika ekonomi Islam. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, individu dan masyarakat dapat menghindari dampak negatif dari uang haram dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran agama.

Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini melibatkan tiga anggota kelompok, masing-masing dengan peran sebagai berikut: Ahmad Dhiyaauddin, sebagai pemateri dan Alfina Putri Kusfiansyah, sebagai MC/moderator serta Syifa Fauziyah, sebagai penjawab pertanyaan. Dalam kegiatan ini, dilaksanakan forum diskusi dan tanya jawab. Pada forum ini, peserta didorong untuk menyampaikan pertanyaan terkait praktik-praktik yang menghasilkan uang haram. Fiqh memberikan panduan yang jelas untuk

⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Problematika uang haram dalam kajian fiqh*, (Jakarta: Misykat, 2017) hlm. 30

⁶ Nova, Walda, Bagus, *Dinamika Transaksi Cryptocurrency antara haram dan halal*, (Palembang: Jurnal ilmiah ekonomi Islam, 2022) hlm. 5

menghindari praktik- praktik yang menghasilkan uang haram, dengan beberapa solusi dan alternatif berikut:

- Pertanyaan pertama: Bagaimana fiqh memberikan solusi atau alternatif dalam menghindari praktik-praktik yang menghasilkan uang haram?

Jawaban: Fiqh memberikan panduan yang jelas untuk menghindari praktik-praktik yang menghasilkan uang haram dengan beberapa solusi dan alternatif berikut: 1). Edukasi dan Sosialisasi Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memperoleh penghasilan halal serta risiko dan dampak dari uang haram. Dalam kegiatan PKM, hal ini dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif. 2). Peningkatan Kesadaran Etis dan Spiritualitas: Fiqh menekankan pentingnya integritas moral dan spiritual, mendorong individu untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam. 3). Taubat dan Penyucian Harta: Bagi yang sudah terlibat dalam praktik menghasilkan uang haram, fiqh mengajarkan taubat, yaitu penyesalan mendalam, pengembalian harta kepada pemiliknya, atau menyedekahkannya untuk kemaslahatan umum tanpa niat mendapatkan pahala. 4). Fatwa dan Panduan Ulama: Ulama dan lembaga keuangan syariah menyediakan panduan tentang transaksi yang sesuai dengan syariat, sehingga masyarakat dapat menghindari praktik yang tidak halal⁷.

- Pertanyaan Kedua: Apa saja jenis-jenis transaksi yang dianggap menghasilkan uang haram dalam hukum Islam?

Jawaban: Dalam hukum Islam, transaksi yang dianggap menghasilkan uang haram mencakup: 1) Riba (Bunga): Transaksi yang melibatkan bunga atau riba, terutama dalam pinjaman, dianggap haram. Ini termasuk pemberian pinjaman dengan syarat pengembalian yang lebih besar dari jumlah yang dipinjam. Contoh: Seorang peminjam meminjam uang dari bank dengan persetujuan untuk mengembalikan jumlah yang lebih besar dari yang dipinjam sebagai bunga. Misalnya, meminjam Rp1.000.000 dan harus mengembalikan Rp1.200.000. 2) Judi: Semua bentuk perjudian yang melibatkan taruhan dan peluang dianggap haram, karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan dampak sosial negatif. Contohnya: mengikuti permainan taruhan sepak bola di mana peserta mempertaruhkan uang untuk hasil pertandingan. Jika menang, peserta mendapatkan uang dari peserta lain; jika kalah, uang hilang. 3) Ghasab (Perampasan): Mengambil harta orang lain tanpa izin, baik secara langsung maupun melalui penipuan, termasuk dalam transaksi yang haram. Seperti contoh seseorang mengambil tanah milik orang lain tanpa izin, baik dengan paksaan maupun dengan cara curang. 4) Transaksi yang Mengandung Penipuan: Praktik penipuan dalam transaksi, seperti memberikan informasi yang salah tentang suatu barang, tidak jujur dalam menimbang atau menakar, serta menjual barang cacat tanpa memberi tahu pembeli. Misalnya: Menjual mobil bekas dengan menyembunyikan kerusakan mesin, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dan membayar harga yang lebih tinggi. 5) Penjualan Barang Haram:

⁷ Nashih Nasrullah, Cara Terhindar dari Uang Haram Menurut Syekh Jadul Haqq. Diakses pada tanggal 23 November 2024, dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/qd74ey320/3-cara-terhindar-dari-uang-haram-menurut-syekh-jadul-haqq>

Menjual barang yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, daging babi, atau barang-barang yang digunakan untuk tujuan maksiat. Misalnya: menjual minuman keras atau daging babi di pasar, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. 6) Akad yang Rusak (Fasid): Transaksi yang dilakukan dengan akad yang tidak sah atau cacat, seperti transaksi yang melanggar syarat syari'at atau dilakukan di bawah paksaan. Contohnya seperti: Melakukan transaksi jual beli tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, seperti menjual barang yang belum ada (gharar). 7) Perdagangan dengan Unsur Spekulasi: Transaksi yang mengandalkan spekulasi tinggi dan tidak pasti, yang dapat menyebabkan kerugian besar, dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Contoh: Membeli saham perusahaan yang tidak jelas prospeknya hanya untuk dijual kembali dengan harapan harga akan naik, tanpa dasar analisis yang kuat. 8) Sewa yang Tidak Jelas: Transaksi sewa yang tidak memiliki kejelasan tentang objek sewa, harga, atau durasi, dapat dianggap haram. Contoh: Menyewakan rumah tanpa menyebutkan harga sewa yang jelas atau durasi sewa, sehingga bisa menyebabkan sengketa di kemudian hari. 9) Praktik Monopoli: Menguasai pasar untuk menetapkan harga yang tidak adil dan merugikan konsumen juga dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai. Seperti contoh: Menguasai pasokan bahan pokok di suatu daerah untuk menaikkan harga secara sepihak dan merugikan konsumen⁸.

KESIMPULAN

Uang haram merujuk pada harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, perjudian, dan korupsi. Penggunaan uang haram memiliki dampak negatif tidak hanya pada individu tetapi juga masyarakat, seperti ketidakadilan sosial dan kerusakan moral.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Majelis Taklim Al-Hidayah, pendekatan yang digunakan meliputi penyampaian materi dan diskusi interaktif. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum fiqh mengenai uang haram, sekaligus mendorong mereka untuk menghindari transaksi keuangan yang tidak sesuai syariat. Selain itu, langkah penyelesaian uang haram melibatkan proses taubat, penyucian harta, dan pemahaman kolektif terhadap etika ekonomi Islam. Kegiatan ini menekankan pentingnya peran individu dan komunitas untuk menjauhi praktik keuangan yang haram demi menjaga keberkahan hidup sesuai nilai-nilai Islam.

Target utama, yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait transaksi keuangan yang halal, telah tercapai secara bertahap, meskipun diperlukan dukungan lebih lanjut dari tokoh agama dan pemerintah untuk keberlanjutan sosialisasi dan edukasi ini.

⁸ Macam Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam. Diakses pada tanggal 23 Novemver 2024, dari <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/>

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munif Suratmaputra, Problematika uang haram dalam kajian fiqh, (Jakarta: Misykat, 2017)
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadhair, Jakarta: Nur al-Tsaqafah
- Dewanti Widi Utami, Harta Haram di dalam Al-Qur'an, Skripsi: UIN Walisongo
- Fahmi, sheren chamila, Harta Haram Dan Dampaknya Bagi Umat <<https://muslimah.or.id/6981>> [accessed 10 January 2020]
- Macam Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam. Diakses pada tanggal 23 Novemver 2024, dari <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/>
- Modul Mandiri, IPS-SOSIOLOGI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- Nashih Nasrullah, Cara Terhindar dari Uang Haram Menurut Syekh Jadul Haqq. Diakses pada tanggal 23 November 2024, dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/qd74ey320/3-cara-terhindar-dari-uang-haram-menurut-syekh-jadul-haqq>
- Nova, Walda, Bagus, Dinamika Transaksi Cryptocurrency antara haram dan halal, (Palembang: Jurnal ilmiah ekonomi Islam, 2022)
- Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, (Solo: Era Intermedia, 2003)